



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Mohammad Makhmud, S.E., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, tempat kediaman di Condongsari Ngropoh RT.10 RW.62 Desa Condongcatur Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Patria Dira Susena, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Patria Dira Susena Law Firm yang berdomisili hukum di Perumahan Istana Safira II No. C16 Dusun Semanding, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor : 2159/Kuasa/6/2023/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Fitri Harianto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 02 RW 03, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebagai Tergugat I.

Pungki Daniati, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 02 RW 03, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebagai Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Mlg telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pembiayaan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam agama Islam dan beroperasi secara sah menurut hukum positif di Indonesia ; ----- (Bukti P-1)
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta Tergugat II telah terikat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01,002166/BPRS-MHM/MRA/IV/2016 yang di tandatangani pada tanggal 19 April 2016 dengan periode 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung dari hari dan tanggal penandatanganan akad. Jatuh tempo berdasarkan akad ini adalah tanggal 19 April 2019, yang mana Tujuan akad yang dikemukakan adalah Modal Kerja Sub Kontraktor ----- (Bukti P-2) ;

Pasal 1 angka 13 **juncto** Pasal 19 ayat (1) huruf d UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01,002166/BPRS-MHM/MRA/IV/2016, PENGGUGAT memberikan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan margin yang diperjanjikan sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah), sehingga total nilai akad sebesar Rp. 306.000.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Rupiah) ;
4. Bahwa sejak tanggal jatuh tempo hingga diajukannya gugatan ini, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak pernah memenuhi kewajibanya kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT menderita kerugian yang luar biasa besar akibat pelanggaran kesepakatan tersebut. Atas hal tersebut selama ini PENGGUGAT terpaksa menggunakan dana cadangan risiko yang tidak sedikit untuk menjalankan operasional perusahaan, dana bagi hasil Investasi kepada pemilik modal saham, serta pembiayaan yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dana masyarakat Penyimpan Dana kepada PENGUGAT BPRS Mitra Harmoni Malang dan Pembiayaan syariah yang telah di akui secara Hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan ----- (Bukti P-3)

5. Bahwa hingga saat ini, atas dampak dari pelanggaran kesepakatan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut, PENGUGAT menerima kerugian langsung sebesar Rp. 341.000.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dihitung dari pokok pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah), margin yang di perjanjian 36(Tiga Puluh Enam) bulan sebesar Rp.106.000.000 ,-(Seratus Enam Juta Rupiah) serta yang lain margin yang dibebankan kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kerugian akibat penggunaan cadangan risiko pelanggaran kesepakatan tersebut.
6. Bahwa atas pelanggaran kesepakatan tersebut PENGUGAT telah menyampaikan 3(tiga) kali Peringatan secara tertulis kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II. (Bukti P-4)
7. Bahwa PENGUGAT telah berulang kali mencoba berkomunikasi dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara baik – baik agar TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II menyelesaikan kewajibannya dengan segera. Namun hasil yang didapat tidak sesuai harapan, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT, hingga sampai pada suatu keputusan agar tidak memperbesar kerugian PENGUGAT lebih jauh lagi maka PENGUGAT membawa sengketa ini ke jalur hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah patut kiranya secara hukum untuk dinyatakan melakukan Ingkar janji dan atau Perbuatan Melawan Hukum terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01,002166/BPRS-MHM/MRA/IV/2016 kepada PENGUGAT.
8. Bahwa selain kerugian tersebut pada posita 5 (lima) Gugatan a quo, PENGUGAT juga menderita kerugian yang tidak sedikit untuk penyelesaian Sengketa ini. Khususnya PENGUGAT harus mengeluarkan biaya untuk jasa Advokat/Kuasa hukum sejak proses adjudikasi/pre-judicial

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Gugatan ini diajukan dan biaya lainnya sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

9. Bahwa guna menjamin terpenuhinya akad tersebut, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah mengagunkan sebuah Surat Berharga berupa Sertipikat Hak atas sebidang tanah dan bangunan serta semua yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa : Sumbersekar, Kecamatan : Dau, Kabupaten : Malang, Luas Tanah 136 M² (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi), Jenis Hak : SERTIPIKAT, Nomor Hak : 1071, Atas Nama PUNGKI DANIAT yang tidak lain juga TERGUGAT-II dalam perkara ini ;
10. Bahwa dikarenakan itikad baik TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II secara *de-facto* maupun *de-jure* tidak terpenuhi serta demi menjaga agar jaminan sebagaimana dalam posita Angka 8 Gugatan *a quo* tidak diubah bentuk, berkurang nilai, ataupun berpindahtangan secara di bawah tangan oleh Pemilik jaminan (*TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II*), maka atas jaminan pembiayaan berupa tanah *a quo* dipandang perlu untuk dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang selaras dengan *Conservatoir Beslag* sesuai diatur dalam pasal 227 (1) HIR :
Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement/HIR juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar ;
11. Bahwa atas runtutan peristiwa tersebut di atas, uraian demi uraian serta landasan hukum yang telah kami terangkan, patut kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili Perkara ini dapat menerima Gugatan kami serta menjatuhkan putusan bahwasanya terbukti secara benar dan sah telah terjadi perbuatan Ingkar janji (*nifaqan wa munafaqan*) dan atau Perbuatan Melawan Hukum (*fi'l al-dharar*) oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, dan mengingat gugatan ini didukung dengan bukti – bukti yang sah dan dapat diuji kebenarannya dalam Persidangan, maka layak

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut kiranya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT agar dikabulkan untuk seluruhnya ;

dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda "Tanda-tanda orang munafik ada 3(tiga), jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanah ia mengingkari (HR Bukhari & Muslim)"

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat berharap agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Para Pihak untuk hadir dalam persidangan menurut hukum acara yang berlaku untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01,002166/BPRS-MHM/MRA/IV/2016 adalah Sah menurut hukum ;
- 3) Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan beserta semua yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa : Sumbersekar, Kecamatan : Dau, Kabupaten : Malang, Luas Tanah 136 M2 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) : Jenis Hak SERTIPIKAT : Nomor Hak 1071 : Atas Nama PUNGKI DANIATI, adalah sah secara hukum menjadi jaminan/agunan berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01,002166/BPRS-MHM/MRA/IV/2016 ;
- 4) Menyatakan bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan ingkar janji dan atau Pembuatan Melawan Hukum terhadap Akad Murabahah Nomor 01,002166/BPRS-MHM/MRA/IV/2016 ;
- 5) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk memenuhi kewajiban kepada PENGGUGAT berupa pembayaran atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01,002166/BPRS-MHM/MRA/IV/2016 tersebut ;
- 6) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk mengganti kerugian akibat penanganan perkara sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat secara kontan/sekali waktu selesai ;
- 7) Menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan dan semua yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa : Sumbersekar, Kecamatan : Dau, Kabupaten : Malang, Luas Tanah 136 M2 (Seratus Tiga Puluh Enam

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi), Jenis Hak : SERTIPIKAT, Nomor Hak : 1071, Atas Nama PUNGKI DANIANI adalah sah dan berharga ;

- 8) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa(Dwangsom) Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap 1(satu) harinya bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai di jalankan ;
- 9) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;
- 10) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas diadakannya Persidangan ini ;

Subsida

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Patria Dira Susena, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Patria Dira Susena Law Firm yang berdomisili hokum di Perumahan Istana Safira II No. C16 Dusun Semanding, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor : 2159/Kuasa/6/2023/PA.Kab.Mlg;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menegaskan yang pokoknya bahwa Tergugat sudah pernah mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan mediasi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun Tergugat tetap mohon kesempatan agar diberi waktu untuk bermusyawarah dengan pihak Bank kembali.

Bahwa pada sidang yang ditentukan, kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka telah sesuai dengan maksud Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 HIR.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, kuasa Penggugat didepan persidangan memohon untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan akan bersama-sama menjual obyek yang menjadi agunan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Demikian juga Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak, Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan Undang-Undang. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 3 yang artinya: “*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungan jawabnya*” maka Penggugat dan Tergugat terikat dengan kesepakatan yang dibuat bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat baik dari kedua belah pihak tersebut, maka majelis hakim berpendapat patut mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, segala perturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 0001/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriyah, oleh saya **Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya para
Tergugat.

Hakim,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	640.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	805.000,-

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.0001/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg